

# Analisis Perubahan Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Riau

AGUS SESWANDI<sup>1</sup>; ARINI<sup>2</sup>; SERLY NOVIANTI<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Universitas Lancang Kuning

Jln. Yos Sudarso Km 08 Rumbai Telp. (0761) 52581 Fax. (0761) 52581

E-mail : agusseswandi@unilak.ac.id

**Abstract:** This study was to determine and analyze the changes in the Balancing Fund and Regional Original Income to the Financial Performance of the Riau Province Government. Methods of analysis in this study using multiple regression analysis (Multiple Regression). To determine the effect of changes in balancing funds and PAD with the level of local government performance, a research hypothesis testing was carried out on the variables with the F test and t test and the coefficient of determination. From the research results, it can be concluded that there is a simultaneous significant effect between the Regional Original Income Variables and the Balancing Fund on the Regional Financial Performance of Riau Province. While partially, only Regional Original Income has a significant effect on Regional Financial Performance, while the Balanced Fund Variable has no significant effect on Riau Regional Financial Performance.

**Keywords:** *Balancing Fund, Regional Original Income, Financial Performance Regional government*

Pemberlakuan otonomi daerah dengan ditetapkannya Undang-Undang no 32 tahun 2004 memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah dalam mengatur pengelolaan keuangan daerah demi terciptanya pembangunan yang menyeluruh, sehingga bisa meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan bagi semua masyarakat di daerah tersebut. Desentralisasi diyakini dapat menjadi salah satu kebijakan yang diharapkan dapat meningkatkan kemandirian daerah. Dengan diterapkannya desentralisasi, maka pemerintah daerah diharapkan mampu mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerahnya guna membiayai pembangunan.

Mengoptimalkan pendapatan asli daerah bisa dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya mengidentifikasi dan menggali potensi dan sumber-sumber daya yang dimiliki daerah, khususnya sumber-sumber pendapatan dalam rangka pembiayaan pembangunan daerah. Dengan semakin besarnya pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat ke daerah membuat pemerintah daerah harus berupaya untuk

lebih meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya.

Selain kontribusi dari PAD, sumber pendapatan Pemerintahan daerah juga diperoleh dari Dana Perimbangan yang juga berkontribusi terhadap anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Dalam Undang-undang nomor 33 tahun 2004 yang dimaksudkan dengan Dana Perimbangan adalah pendapatan pemerintah daerah yang diterima dari pemerintah pusat dan diperuntukkan untuk membiayai pengeluaran daerah. Pemberian dana perimbangan kepada pemerintah daerah memperhatikan potensi, keadaan, dan kebutuhan daerah masing-masing sehingga tercipta pembagian keuangan yang merata, proporsional, efektif, dan efisien.

Provinsi Riau sebagai daerah penghasil migas mendapatkan dana perimbangan dari bagi hasil migas yang cukup besar untuk menopang pembangunan daerah. Menurunnya harga minyak dunia sejak periode 2015 telah membawa dampak yang besar terhadap penurunan penerimaan negara dari sektor

migas. Hal ini juga berakibat pada menurunnya penerimaan dana perimbangan yang dibagikan untuk daerah penghasil, tentunya hal ini juga berdampak terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD untuk melaksanakan pembangunan.

Analisis kinerja pemerintah daerah dapat dilihat dari kinerja keuangan suatu daerah. Salah satu cara untuk menganalisis kinerja keuangan suatu daerah adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang telah ditetapkan serta dilaksanakan. analisis rasio terhadap realisasi APBD harus dilakukan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, di samping meningkatkan kuantitas pengelolaan keuangan daerah, analisis rasio terhadap realisasi APBD juga dapat digunakan sebagai alat untuk menilai efektivitas otonomi daerah sebab kebijakan ini yang memberikan keleluasaan bagi pemerintah daerah untuk mengelola keuangan daerahnya seharusnya bisa meningkatkan kinerja keuangan daerah yang bersangkutan.

Pengukuran kinerja keuangan untuk kepentingan publik dapat dijadikan evaluasi dan memulihkan kinerja dengan pembandingan skema kerja dan pelaksanaannya. Selain itu dapat juga digunakan sebagai tolak ukur untuk peningkatan kinerja khususnya keuangan pemerintah daerah pada periode berikutnya. Pengukuran kinerja sektor publik sangatlah penting karena bertujuan untuk membantu pemerintah daerah dalam menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial.

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi masukan bagi pemerintah daerah untuk menjaga agar kinerja keuangan tetap stabil dan tidak terlalu bergantung pada penerimaan bagi hasil migas atau dana perimbangan dari pusat.

Rasdianto (2013:6) mengatakan sistem akuntansi keuangan daerah adalah sistem akuntansi yang meliputi proses

pencatatan, penggolongan, penafsiran, peringkasan transaksi atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Sistem akuntansi keuangan daerah adalah suatu susunan yang teratur dari suatu asas atau teori untuk proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi dari entitas pemerintah. Renyowijoyo (2011:77) mengatakan sistem akuntansi keuangan daerah adalah suatu susunan yang teratur dari suatu asas atau teori untuk proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi dari entitas pemerintah daerah, pemda (provinsi, kabupaten, kota) yang disajikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi yang diperlukan oleh pihak-pihak eksternal entitas pemerintah daerah yang memerlukan informasi yang dihasilkan oleh akuntansi keuangan daerah tersebut.

Pengukuran kinerja pemerintah adalah salah satu fungsi manajemen dalam rangka mendorong peningkatan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas, sehingga dapat digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan program pemerintah serta membandingkan kesesuaian antara tujuan dan implementasinya (Whitaker). Hal ini, sejalan dengan pemaparan Simons (1995) yang menyatakan pengukuran kinerja merupakan salah satu cara yang digunakan dalam menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Analisis rasio digunakan sebagai salah satu indikator dalam menganalisis kinerja keuangan daerah. Analisis rasio yang digunakan oleh sektor publik dalam hal ini pengelolaan keuangan pemerintah daerah berbeda dengan perhitungan rasio yang digunakan dalam perusahaan swasta. Indikator kinerja keuangan mencakup dua hal yaitu tujuan yang dapat diukur dengan rasio dan peningkatan disetiap target

kinerja. Dimana program pemerintah, harus memiliki tujuan yang jelas dan juga target yang jelas agar dapat diukur keberhasilan programnya.

Salah satu cara untuk menganalisis laporan keuangan, adalah dengan menggunakan analisis rasio. Rasio yang dapat digunakan dalam mengukur kinerja pemerintah daerah diantaranya adalah sebagai berikut:

Faud (2016: 13 8) mengatakan rasio kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal. Semakin tinggi rasio kemandirian, mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan dana eksternal (terutama pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah dan demikian pula sebaliknya. Rasio Kemandirian juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah, semakin tinggi rasio kemandirian, semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah akan menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang tinggi.

Rahardjo (2011: 170) mengatakan efektivitas adalah tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan, suatu hasil dikatakan efektif jika hasil tersebut benar-benar sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya, termasuk ketentuan yang berlaku. Efektivitas berhubungan dengan derajat keberhasilan suatu operasi pada sektor publik sehingga suatu kegiatan dikatakan efektif jika kegiatan tersebut mempunyai pengaruh yang besar terhadap kemampuan menyediakan pelayanan masyarakat yang merupakan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Faud (2016: 140) mengatakan rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil.

Efisiensi adalah suatu proses internal atau sumber daya yang diperlukan oleh organisasi untuk menghasilkan satu satuan output. Karena itu dapat diukur sebagai rasio output terhadap input. Faud (2016: 140) mengatakan efisiensi merupakan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Untuk itu, pemerintah daerah perlu menghitung secara cermat berapa besarnya biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan seluruh pendapatan yang diterima sehingga dapat diketahui apakah kegiatan pemungutan pendapatannya tersebut efisien atau tidak. Efisiensi merupakan suatu kondisi atau keadaan, dimana penyelesaian suatu pekerjaan dilaksanakan dengan benar dan dengan penuh kemampuan yang dimiliki.

Secara umum aktifitas pemerintah daerah dapat dinilai dari alokasi belanja yang muncul dalam anggaran, baik untuk belanja rutin maupun untuk belanja pembangunan. Rasio ini menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin (belanja operasi) dan belanja pembangunan (belanja modal) secara optimal. Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk belanja rutin berarti presentase belanja investasi (belanja pembangunan) yang digunakan untuk menyediakan sarana prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil.

Rasio pertumbuhan ini merupakan rasio yang mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah telah dicapai dari periode ke periode berikutnya. Dengan diketahuinya pertumbuhan untuk masing-masing komponen sumber pendapatan dan pengeluaran, dapat digunakan untuk

mengetahui potensi mana yang perlu mendapat perhatian.

Pendapatan asli daerah merupakan semua potensi sumber daya ekonomi asli daerah yang dapat dijadikan penerimaan daerah. Pasal 157 Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memaparkan bahwa PAD dapat dibagi menjadi empat kelompok, yaitu : 1. Pajak daerah, yaitu pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ditetapkan melalui peraturan daerah. Pungutan ini berlaku untuk wajib pajak seperti orang atau badan usaha dan benda bergerak/tidak bergerak, seperti perhotelan, rumah makan, pajak hiburan, pajak reklame; 2. Hasil retribusi daerah, yaitu pungutan langsung yang dikenakan atas pemakaian suatu jasa/fasilitas umum milik daerah seperti retribusi Kebersihan, pemakaman, pengolahan limbah; 3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yaitu pendapatan daerah yang berasal dari perusahaan milik daerah/BUMD, bagian laba BUMN, bagian laba perusahaan milik swasta; 4. Lain-lain PAD yang sah, yaitu pendapatan daerah yang dihasilkan dari penjualan aset daerah, jasa giro, pendapatan bunga, dll.

Dana Perimbangan adalah pemberian dana dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan daerah agar desentralisasi dapat tercapai. Tujuan diberikannya dana perimbangan adalah: 1. Sebagai upaya untuk pemerataan pembangunan. 2. Sebagai upaya untuk melakukan efisiensi biaya otonomi daerah. Pembagian dana perimbangan yang tidak merata, dapat berdampak pada ketergatalan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, yang sebenarnya peruntukan dana perimbangan hanya sebagai stimulus untuk meningkatkan sumber PAD.

Berdasarkan Undang undang no 33 tahun 2004; Dana perimbangan dibagi menjadi, (1) Dana Bagi Hasil, (2) Dana

Alokasi Umum, dan (3) Dana Alokasi Khusus.

Dana Bagi Hasil terdiri dari Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA) Dana bagi hasil pajak bersumber dari Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), serta Bagian Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Sedangkan, Dana Bagi Hasil Bukan Pajak terdiri dari minyak bumi, gas alam, pertambangan umum, kehutanan, dan perikanan.

Dana alokasi umum yaitu dana yang diterima dari pemerintah pusat yang ditujukan untuk membiayai pengeluaran agar tercapai pemerataan pembangunan. Besarnya Dana alokasi khusus untuk propinsi dan kabupaten/kota adalah 10% dan 90% dari Dana alokasi khusus.

Pengertian DAK dalam UU No. 33 Tahun 2004 yaitu dana APBN yang diperuntukan membiayai kebutuhan khusus. Kebutuhan khusus tersebut contohnya kebutuhan tak terduga.

## METODE

Metoda Analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda (*Multiple Regression*). Untuk mengetahui pengaruh perubahan dana perimbangan dan PAD dengan tingkat kinerja pemerintah daerah maka dilakukan pengujian pengujian hipotesis penelitian terhadap variabel-variabel dengan uji F dan Uji t dan koefisien Determinasi.

## HASIL

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan asli Daerah merupakan potensi daya ekonomi daerah yang diperoleh dari beberapa sumber seperti : Pajak daerah, Retribusi daerah, Hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan pendapatan lain lain yang di anggap sah. Berikut disajikan perkembangan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Riau dalam periode tahun 2012 hingga 2018 bahwa Realisasi Pendapatan Asli Daerah dari tahun ke tahun mengalami kenaikan. Pencapaian realisasi yang terendah terlihat

pada tahun 2012 dengan angka realisasi sebesar 55,79 persen dari target yang sudah ditetapkan. Pada tahun 2015 terjadi peningkatan yang signifikan terhadap realisasi PAD menjadi 95,09 persen dari target yang telah ditetapkan, kemudian pada tahun 2018 terlihat bahwa pencapaian target telah melampaui angka seratus persen. Hal ini menggambarkan bahwa daerah Provinsi Riau mengalami peningkatan dalam pengelolaan sumber daya daerah, yang ditandai dengan semakin meningkatnya pencapaian target PAD yang telah ditetapkan.

Dana perimbangan di distribusikan oleh Pemerintah pusat kepada daerah terutama sekali ditujukan sebagai upaya untuk pemerataan pembangunan dan membantu daerah dalam pembiayaan dalam rangka otonomi daerah dan diharapkan dapat sebagai sumber stimulus bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Berikut ditampilkan Realisasi Dana perimbangan daerah Provinsi Riau periode 2012 hingga 2018. Bahwa secara umum terdapat kenaikan dana perimbangan dari pusat kepada daerah, walaupun pada tahun 2015 mengalami penurunan sebesar 29,95 persen dari tahun sebelumnya. Peningkatan alokasi dana perimbangan paling tinggi terjadi pada periode tahun 2015- 2016 yaitu meningkat sebesar 50,06 persen. Sedangkan pada tahun tahun berikutnya kenaikan alokasi dana perimbangan dari pusat selalu mengalami penurunan. Kondisi ini tentunya mengurangi sumber pendapatan daerah dalam menutupi biaya pembangunan di daerah dan berpotensi dapat menekan laju pertumbuhan ekonomi daerah.

Sumber pendapatan dana bagi hasil bagi daerah juga diperoleh dari Bagi hasil pajak dan Bukan pajak yang diperoleh dari pengelolaan sumber daya alam di daerah, yaitu dari Pajak Penghasilan (Pph), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bagian perolehan Hak atas Tanah dan bangunan (BPHTB). Sedangkan dari bagi hasil bukan pajak bersumber dari Minyak Bumi, gas alam, pertambangan umum, kehutanan dan sumber daya perikanan. terlihat sumber

pendapatan daerah dari Bagi Hasil Pajak secara umum mengalami peningkatan, walaupun kenaikan berfluktuasi dari tahun ke tahun. Terlihat pada tahun 2014 justru mengalami penurunan sebesar 14,97 persen dari penerimaan pajak dari tahun sebelumnya. Penurunan pertumbuhan penerimaan bagi hasil Pajak ini juga terjadi di tahun 2017 sebesar 13,49 persen. Pada tahun 2018 sumber pendapatan daerah dari bagi hasil pajak mengalami kenaikan yang cukup signifikan sebesar 46,54 persen.

Sementara sumber pendapatan daerah dari bagi Hasil Bukan Pajak secara umum mengalami pertumbuhan yang selalu menurun yang terbesar penurunan yang terjadi pada tahun 2015 dan 2016. Namun pada tahun 2018 kembali mengalami kenaikan, namun nominal pendapatan yang diterima dari sumber ini lebih rendah dibandingkan pada periode 2012 hingga 2015. Kondisi ini terjadi disebabkan oleh karena terjadinya penurunan harga minyak dunia, yang berimbas pada penurunan pendapatan dari sektor migas.

Dana Alokasi Umum ditujukan untuk membantu pembiayaan pengeluaran daerah dari pusat dalam rangka pemerataan pembangunan. Sementara Dana Alokasi Khusus diperuntukkan untuk membiayai kebutuhan khusus yang merupakan kebutuhan yang tidak terduga. terjadi fluktuasi terhadap pertumbuhan DAU daerah Provinsi Riau sepanjang 2012 hingga 2018. Namun begitu besarnya terlihat mengalami peningkatan pada periode pengamatan. Berbeda dengan Dana Alokasi Khusus hingga tahun 2016 mengalami pertumbuhan yang spektakuler, namun pada tahun berikutnya 2018 hanya bertumbuh sebesar 7,51 persen saja.

Kinerja keuangan daerah menggambarkan keberhasilan daerah dalam mengelola sumber daya daerahnya. Hal tersebut dapat dilihat dari kemampuan pemerintahan daerah dalam mencapai target penerimaan dari Pendapatan asli Daerah. terlihat terjadinya peningkatan yang signifikan terhadap Kinerja Keuangan daerah Provinsi Riau berdasarkan Ratio

Efektivitas Daerah pada periode 2012 hingga 2018. Walaupun Ratio Efektivitas baru mencapai seratus persen pada tahun 2018 di akhir tahun pengamatan.

Hasil pengujian data yang disajikan pada tabel di atas menunjukkan bahwa *Varian Inflation Factor* (VIF) pada masing-masing variabel independen tidak ada satupun yang memiliki nilai  $VIF \geq 10$ . Nilai VIF Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 1,262, dan Dana Perimbangan (DP) sebesar 1,365. Selain dilihat dari nilai VIF, untuk mengetahui ada tidaknya korelasi antar variabel independen dapat dilihat dari nilai *tolerance*. Pada tabel dapat dilihat bahwa nilai *tolerance* masing-masing variabel tidak ada yang memiliki nilai  $tolerance \leq 0,10$ . Pendapatan Asli Daerah (X1) sebesar 0,812, dan Dana Perimbangan (X2) sebesar 0,771. Dari perhitungan tersebut, disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas diantara variabel-variabel independen dalam penelitian ini.

Nilai DW 2,246 lebih besar dari batas (du) 1,6739 dan kurang dari 4 – du (4 – 1,6739 = 2,3261), maka  $H_0$  diterima yang menyatakan bahwa tidak ada korelasi positif atau negatif sesuai dengan tabel keputusan  $du < d < 4 - du$  atau  $1,6739 < 2,246 < 2,3261$  sehingga dapat disimpulkan model regresi linear dalam penelitian ini bebas dari autokorelasi. Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas yang ditampilkan pada tabel 4.10, dapat dilihat bahwa nilai signifikan pada masing-masing variabel memiliki nilai yaitu PAD (X1) sebesar 0,261, dan Dana Perimbangan (X2) sebesar 0,440, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas.

Berikut merupakan hasil Analisis Regresi Linier Berganda pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan (DP) terhadap Kinerja Keuangan Daerah (KKD)

Tabel 1: Analisis Regresi Berganda

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-24,007	23,102		-1,039	,357
	PAD	3,729E-8	,000	,994	4,669	,010
	DP	-3,526E-9	,000	-,165	-,774	,482

Sumber : Data Olahan 2020

Berdasarkan hasil analisis regresi

linier berganda yang di sajikan pada table, maka diperoleh persamaan regresi linier berganda sebagai berikut :

$$KKD = -24,007 + 3,729 PAD - 3,526 DP + e$$

Keterangan:

KKD =Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

PAD =Pendapatan Asli Daerah

DP =Dana Perimbangan

e =error

a =Konstanta

b1,2,3 =koefisien regresi

Penjelasan dari persamaan regresi linier berganda adalah sebagai berikut :

1. Diketahui bahwa nilai konstanta sebesar -24,007. Besaran nilai tersebut berarti jika variabel- variabel independen diasumsikan konstan atau sama dengan nol, maka variabel dependen yaitu kinerja keuangan pemerintah daerah sebesar -24,007.
2. Nilai koefisien regresi variabel Pendapatan asli daerah (PAD) sebesar 3,729. Artinya jika variabel Pendapatan asli daerah (PAD) naik 1 satuan dan variabel lain diasumsikan konstan, maka Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah akan mengalami kenaikan sebesar 3,729 satuan.
3. Nilai koefisien regresi variabel Dana Perimbangan (DP) sebesar -3,526. Artinya jika variabel Dana Perimbangan (DP) naik 1 satuan dan variabel lain diasumsikan konstan, maka Kinerja Keuangan Daerah (KKD) akan mengalami penurunan sebesar 3,526 satuan.

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini dilakukan dengan uji statistik t, uji statistik f dan koefisien determinasi. Berikut hasil pengujian hipotesis yang dilakukan dengan IBM SPSS Statistics 21

Pengaruh Parsial Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan

Hasil uji hipotesis Pendapatan Asli Daerah (PAD) menggunakan tingkat signifikansi  $\alpha = 5\%$  diperoleh *p-value* sebesar 0,010 dimana lebih kecil dari  $\alpha$  0,05 yang berarti hipotesis pertama ( $H_1$ ) diterima. Artinya ada pengaruh antara variabel Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

Pengujian pengaruh Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Hasil uji hipotesis variabel Dana Perimbangan menggunakan tingkat signifikansi  $\alpha = 5\%$  diperoleh *p-value*

sebesar 0,482 dimana lebih besar dari  $\alpha$  0,05 yang berarti hipotesis kedua ( $H_0$ ) diterima. Artinya tidak terdapat pengaruh antara variabel Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

Hasil uji hipotesis variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan menggunakan tingkat signifikansi  $\alpha = 5\%$  diperoleh *p-value* sebesar 0,020 dimana lebih kecil dari  $\alpha$  0,05 yang berarti hipotesis Null ( $H_0$ ) ditolak. Artinya terdapat pengaruh secara simultan antara variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan (DP) terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

Berdasarkan tabel menunjukkan bahwa nilai *Adjusted R-Square* sebesar 0,859 atau 85,9%. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa Variasi naik turunnya Kinerja Keuangan Daerah (KKD) sebesar 85,9 persen di pengaruhi oleh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan, sementara sebesar 14,1 persen dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

## PEMBAHASAN

Pengaruh PAD terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Pendapatan Asli Daerah merupakan komponen utama dari penerimaan daerah akan sangat menentukan besaran alokasi pembelanjaan daerah. Nilai koefisien regresi PAD bernilai positif ini dapat diartikan bahwa dengan adanya peningkatan PAD dapat meningkatkan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Provinsi Riau.

Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang berasal dari potensi asli daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku yang dapat dikenakan kepada setiap wajib pajak. Peningkatan PAD akan mengakibatkan peningkatan kinerja keuangan pemerintah Daerah. Hal ini dapat terjadi karena Pemerintah Kabupaten dan kota di Provinsi Riau menekankan hasil atas PAD mereka berasal dari berbagai sumber yang dikelola oleh daerah dalam bentuk penerimaan pajak, retribusi dan penerimaan lainnya yang sah yang diatur dalam Undang-Undang.

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian Putri Puspita (2018), Julitawati dkk. (2012) dan Wenny (2012) yang menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Artinya Pendapatan Asli Daerah sangat mempengaruhi Kinerja

Keuangan Pemerintah Daerah sesuai dengan prinsip otonomi daerah.

Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Dana Perimbangan sebagai komponen utama dari penerimaan daerah akan sangat menentukan besaran alokasi belanja. Nilai koefisien regresi Dana Perimbangan bernilai negatif ini dapat diartikan bahwa kenaikan Dana Perimbangan mengurangi jumlah dana yang dapat dialokasikan untuk membiayai proyek atau kegiatan Pemerintah Daerah.

Dalam penelitian ini tidak terdapat pengaruh secara signifikan secara parsial Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, menunjukkan bahwa pemerintah daerah di Riau sudah mulai mampu mengelola secara maksimal dana yang berasal dari sumber daya daerah

Hasil penelitian ini mempunyai kesimpulan yang berbeda dengan hasil penelitian Putri (2018), Cinthya (2012) yang menyatakan bahwa Dana Perimbangan berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Jawa Barat. Cinthya (2012) yang menyatakan bahwa Dana Perimbangan berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul. Dalam kata lain pemerintah daerah masih dapat mengoptimalkan penerimaan yang bersumber dari Dana Perimbangan.

Pengaruh Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Riau.

Dari hasil pengujian Simultan terdapat pengaruh secara bersama-sama antara variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan (DP) terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Hal ini menunjukkan bahwa baik Pendapatan Asli daerah maupun Dana Perimbangan dapat menentukan terhadap naik turunnya kinerja keuangan Pemerintah Daerah. Dana perimbangan sebagai bagi

hasil dari sumberdaya migas di daerah merupakan sumber dana yang sangat membantu anggaran pemerintahan daerah dalam pembangunan, begitu pula pendapatan asli daerah yang dapat merupakan sumber potensial apabila sumberdaya daerah dapat di kelola secara optimal.

## SIMPULAN

Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan sebagai berikut : Terdapat pengaruh signifikan variabel Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan Daerah yang memberi makna bahwa perubahan terhadap Pendapatan Asli Daerah akan membawa pengaruh positif terhadap perbaikan Kinerja Keuangan Pemerintah daerah Riau; Variabel Dana Perimbangan berpengaruh tidak signifikan terhadap Kinerja Keuangan daerah yang memberi makna bahwa daerah sudah dapat mengelola sumber-sumber pendapatan di daerah dan tidak terlalu bergantung kepada Dana Alokasi dari Pusat; Secara simultan variabel Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah daerah Riau

## DAFTAR RUJUKAN

- \_\_\_\_\_. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- \_\_\_\_\_. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- \_\_\_\_\_. UU No 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara.
- Faud Ramli Muhammad, 2016, *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Ghalia Indonesia. Bogor.
- Fidelius, 2013,
- Rasdianto Erlina, 2013, *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrua*. Salemba Empat. Jakarta.
- Renyowijoyo Maindro, 2011, *Akuntansi Sektor Publik, Organisasi Nonlaba*. Mitra Wacana Media. Jakarta.
- Rondonuwu Ritno, 2015.
- Rahardjo Adisasmita, 2011, *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*, Cetakan Pertama. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2004. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi
- Halim, Abdul. 2008. *Akuntansi Keuangan Daerah, Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mahsun, M. 2006. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE.
- Sugiyono. 2012. *Metode penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Bastian, Indra. 2010. *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga
- Mariani, Lidia. 2013. *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Sesudah Pemekaran Daerah*. Artikel Ilmiah Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang
- Damanhuri, Zulkifly Prabowo. ... *Analisa Kinerja Keuangan Pemerintah Kota di Jawa Timur Tahun Anggaran 2007-2011*. Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang.
- Bisma dan Susanto. 2010. *Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2003-2007*. GaneÇ Swara, Vol. 4, No.3, Desember 2010.